

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ellen Yolanda Sinaga

*Pengadilan Negeri Barabai
E-mail: radiancellenyla@gmail.com*

Abstract :

Implementation of diversion by a public prosecutor children, nowadays the mechanism is based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. Further provisions concerning the guidelines for the implementation of diversion, ordinances, and coordinate the implementation of diversion stipulated on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. But the problem until now has not drawn up internal rules to the public prosecutor in the form attorney General of The Republic of Indonesia regulation as the basic for the implementation of the mechanism referred versioned on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. The importance of internal rules as the basic for the public prosecutor in the executing diversion, as the uniformity of implementation of the diversion by a public prosecutor children across Indonesia, in order to avoid differences in the implementation mechanisms of diversion, which is still based instruction each child's direct leadership prosecutor, who do diversion. Further in praction, there are differences in the implementation mechanisms of diversion by a children public prosecutor in Indonesia which resulted in the implementation of the goal of diversion has not been maximally as aspired is to keep children who are dealing with the law, from the adverse effects of the criminal justice system.

Keywords: *diversion, juvenile criminal justice system, public prosecutor children*

Abstrak :

Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak pada saat ini mekanismenya didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Namun permasalahannya, hingga saat ini belum disusun peraturan internal bagi Penuntut Umum yang berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai dasar mekanisme pelaksanaan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pentingnya peraturan internal sebagai dasar acuan bagi penuntut umum dalam melaksanakan diversi, sebagai keseragaman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak diseluruh Indonesia, agar tidak terjadi perbedaan mekanisme pelaksanaan diversi yang selama ini masih berdasarkan intruksi masing-masing atasan langsung Penuntut Umum Anak, yang melakukan diversi. Selanjutnya dalam praktik, masih terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak di Indonesia yang mengakibatkan belum terlaksananya tujuan diversi secara maksimal sebagaimana yang dicita-citakan yaitu untuk menjauhkan anak yang berhadapan dengan hukum, dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini, dan untuk menganalisa model mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan pedoman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia pada masa mendatang.

Kata kunci: *diversi, sistem peradilan pidana anak, penuntut umum anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas bangsa kelak beranjak dewasa untuk selanjutnya menjadi generasi penerus yang kokoh serta tiang dan fondasi yang sangat kuat, baik bagi keluarga, masyarakat, dan membangun bangsa dan negara. Anak sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal, anak-anak juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Anak sebagai manusia yang menjadi generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari pengaruh buruk yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga diperlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik secara substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara semakin kokoh, kuat,

dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹

Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-

¹ R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, hlm 115.

hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.²

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice System*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun sudah seharusnya lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam

pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya yaitu adanya pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) yang selama ini dilaksanakan di negara kita.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³ Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secara integral, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.

²Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

³ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi anak sehingga didalam *The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ))* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut *diversi (diversion)*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan *diversi* sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses *diversi*, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.⁴

Pelaksanaan *diversi* dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan *diversi*. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan

melaksanakan *diversi* dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan *diversi* maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”

Pelaksanaan *diversi* pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses *diversi*, tata cara *diversi*, dan koordinasi pelaksanaan *diversi*. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :

“Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses *diversi*, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan *diversi* diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

⁴ *Ibid*, hlm. 141.

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal 19 Agustus 2015. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, bagi setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi masing-masing institusi yaitu Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik, Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh Hakim, dan Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan

Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik, selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan diversi. Akan tetapi, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, bahkan sampai dengan saat ini lembaga Kejaksaan belum mengeluarkan peraturan internal bagi lembaga tersebut sebagai prosedur pelaksanaan diversi.

Terkait hal tersebut, teori Gustav Radbruch yang memandang hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum". Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dapat dikatakan dua aspek, yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum sedangkan aspek ketiga (kepastian)

merupakan kerangka operasional hukum. Finalitas mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isu hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum.⁵

Peraturan tata laksana diversi dalam lembaga kejaksaan sebagai aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan diversi hendaknya disusun untuk tercapainya kepastian sebagaimana dimaksud dalam teori tentang kepastian hukum tersebut diatas. Kepastian hukum sebagai kerangka operasional hukum dalam pelaksanaan diversi agar pihak-pihak yang terlibat didalamnya khususnya antara korban dan pelaku mencapai hasil akhir kesepakatan yang didalamnya terkandung keadilan bagi korban dan pelaku.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶ Jaminan kepastian hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan diversi demi tercapainya rasa keadilan bagi korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-

harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.⁷

Saat ini pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan instruksi atasan lembaga yang bersangkutan. Seharusnya segera disusun peraturan internal tentang pedoman tata cara pelaksanaan diversi dalam lembaga kejaksaan dengan adanya pedoman tersebut untuk menghindari adanya proses diversi yang kurang berkualitas demi tercapainya tujuan diversi itu sendiri sebagaimana yang telah dicita-citakan sebagai tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Bagaimana model mekanisme pedoman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia yang akan datang ?

PEMBAHASAN

MEKANISME PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM

⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 171.

⁶ Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 222.

⁷ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 372.

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Kewenangan Penuntut Umum untuk Melakukan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana.⁸ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*", dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian "*criminal justice system*" adalah interkoneksi antara

keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁹

Terlepas dari aspek tersebut diatas, asasnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakikatnya, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist derogate lex generalist*) maka secara *mutatis mutandis* Sistem Peradilan Pidana berlaku juga untuk Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

⁸ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.

⁹ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 14.

2. Kewenangan Penuntut Umum dalam Melaksanakan Diversi

1) Sejarah Diversi

Konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Secara gramatikal, pengertian diversi adalah pengalihan, yang pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan Sistem Peradilan Pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal keproses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya

e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana

f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal

g. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan

h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

2) Tujuan Diversi

Adapun tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban, dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

3) Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keproses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi dapat dilakukan didalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

4) Kewenangan Penuntut Umum dalam Melaksanakan Diversi

Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yang berbunyi “Dalam jangka waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada anak dan atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi”. Berkas perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak.

B. Pengaturan Mekanisme Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Pasal 42

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut mengenai pengaturan mekanisme diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Bagian Kedua, yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Hingga saat ini, peraturan internal tersebut belum disusun oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga selama ini Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan diversi hanya berdasarkan instruksi internal dari masing-masing atasan Penuntut Umum Anak. Hal ini berarti belum ada keseragaman mengenai mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak dalam beracara di Indonesia sedangkan hal tersebut sangat krusial mengingat semakin banyak perkara anak yang harus dilakukan diversi pada akhir-akhir ini.

Apabila suatu perkara anak dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah :

- tidak dilakukan penuntutan,
- pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan, dan
- anak tidak menjalani putusan pidana.

Tidak dilakukannya penuntutan menurut konsep diversi bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif sistem peradilan pidana

khususnya proses hukum pidana yang dijalani pelaku anak.

Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum Anak harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

MODEL MEKANISME PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DIMASA MENDATANG

Didalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya.¹⁰ Pada masing-masing lembaga merupakan subsistem dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana.

Penuntut Umum Anak sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksana sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman

pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pada bagian kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun diatur mengenai pedoman pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan.

Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas Anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orangtua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini berarti Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan

¹⁰ Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana : *Perspektif Eksistensialisme Abolitionisme*. Bandung : Putra Abardin, hlm. 16.

proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Tahapan musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan, selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orangtua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penuntut Umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahap penuntutan, mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi (Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Atasan langsung yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati didalam kesepakatan diversi.

Diversi pada tahap penuntutan, dalam hal diperlukan Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

Hal yang menjadi permasalahan adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan, belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal pentingnya peraturan ini sebagai keseragaman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di seluruh Indonesia.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversi oleh Penuntut Umum Anak.

Model Mekanisme Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum di Beberapa Negara

1. Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum di New Zealand

Di New Zealand, sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana didalam masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991, dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk New Zealand yaitu bangsa Maori. *Conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tetapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga, teman korban. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.¹¹

Di New Zealand, apabila anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, maka polisi dapat

melakukan diversi tanpa meneruskan kepada jaksa penuntut. Terakhir apabila anak sudah terlanjur berada didalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.¹²

2. Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara federal yang terbagi kedalam beberapa negara bagian, maka pembagian wilayah di Amerika juga berdasarkan wilayah negara bagian. Setiap negara bagian juga memiliki pembagian lagi berdasarkan jenis tindak pidananya, ada yang disebut kejaksaan negara bagian dan ada yang disebut kejaksaan federal. Pada umumnya masing-masing negara bagian memiliki 1 (satu) kejaksaan negara bagian dan 1 (satu) kejaksaan federal. Masing-masing negara bagian tersebut memiliki 1 (satu) jaksa agung negara bagian. Antara kejaksaan negara bagian dan kejaksaan federal tidak memiliki garis koordinasi atasan dan bawahan, melainkan garis koordinasi kinerja sebagai rekan penegak hukum. Fungsi utama kejaksaan di Amerika Serikat terkait dengan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan penyidikan (tidak secara resmi menjadi

¹¹ Diakses dari www.google.com/rahmadsyafaathabibi.blogspot.co.id. Diakses pada hari Minggu 22 November 2015.

¹² Diakses dari www.google.com/repository.usu.ac.id. Diakses pada hari Minggu, 22 November 2015.

supervisor penyidikan), dan melakukan penuntutan.¹³

Di Amerika Serikat, penuntutan terhadap anak, memilih kebijakan penempatan disposisi dalam kasus peradilan anak yang memperhatikan keinginan dari pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan disposisi ini, pengadilan menggunakan pendekatan kesetaraan (*balanced*) yaitu bertanya kepada pelaku, apa yang menjadi keinginannya untuk mengulangi tindakan pidana kembali. Sebagai contoh, penuntut bertanya apa yang dapat dilakukannya untuk pelaku, apa yang menjadi keinginan korban untuk merasakan perbaikan atas kerugiannya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat/keinginan masyarakat untuk terjaga dari tindakan pelaku, selanjutnya disebut dengan konsep *restorative justice*.¹⁴ Konsep *restorative justice* inilah yang selanjutnya dikembangkan dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut di Amerika Serikat.

3. Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum di Belanda

Sistem pembagian wilayah hukum di Belanda terdiri dari 5 (lima) kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kejaksaan

yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri). Di Belanda, kejaksaan adalah pemimpin dan perencana penyidikan. Kejaksaan memberikan perintah serta menyusun rencana penyidikan. Fungsi lain kejaksaan di Belanda adalah menjalankan eksekusi pengadilan untuk segala bentuk putusan pemidanaan. Fungsi utama Kejaksaan di Belanda terkait dengan sistem peradilan pidana adalah penyidikan (sebagai supervisor penyidikan), penuntutan, dan pelaksana eksekusi. Penyelesaian perkara adalah upaya menyelesaikan perkara tanpa adanya persidangan, di Belanda dikenal proses *Afdoenen Buiten Process*. Perkara dapat diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan, hanya antara kejaksaan, pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) dan pihak korban kejahatan.¹⁵

Dalam sistem peradilan pidana anak di Belanda, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan diversi dalam bentuk :

- a. Transaksi polisi ;
- b. Penyampingan perkara oleh polisi ;
- c. Transaksi oleh penuntut umum ;
- d. Sanksi alternatif ;

Di Belanda, penuntutan dibagi kedalam beberapa tahap, yang diawali dengan tahap pemeriksaan pendahuluan. Tahap tersebut merupakan pemeriksaan awal oleh kejaksaan untuk memastikan apakah perkara

¹³ Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm 154 – 157.

¹⁴ Diakses dari [www.google.com repository.usu.ac.id](http://www.google.com/repository.usu.ac.id). Diakses pada hari Minggu, 22 November 2015

¹⁵ *Ibid.*

tersebut dapat dilanjutkan kepersidangan ataukah cukup berhenti di kejaksan dengan penyelesaian perkara diluar persidangan ataukah perkara tersebut dihentikan dengan alasan-alasan yang layak.¹⁶ Penyelesaian perkara diluar persidangan yang dimaksud termasuk diversi dalam perkara anak, yang pada tahap penuntutan di Belanda dilakukan oleh penuntut.

Model Mekanisme Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia dimasa mendatang

Untuk menentukan model mekanisme diversi yang tepat oleh penuntut umum sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, penulis mengadopsi proses mediasi di pengadilan. Sebagai landasan teori utama (*grand theory*) dapat digunakan “Teori Negara Hukum Pancasila”, bahwa Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia, dan musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu butir dalam Pancasila yang menjadi roh dari mediasi.

Indonesia sebagai negara hukum, yang arti negara hukum di Indonesia diambil dari istilah *rechtstaat*¹⁷. Hal ini terbukti dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Berkaitan dengan konsep negara hukum Pancasila, hukum berfungsi sebagai alat yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, dan makmur yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam wadah Persatuan Indonesia, dengan Pemerintahan yang didasari nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan, dalam rangka mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Uraian diatas menggambarkan bahwa konsep musyawarah mufakat dalam negara hukum Pancasila yang pada dasarnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak jaman dahulu. Jika dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dijadikan sebagai contoh model pelaksanaan diversi bagi pihak penuntut umum dimasa mendatang dengan berlandaskan prinsip mediasi.

Berikut penulis akan mencoba menguraikan satu persatu, model diversi yang dapat diangkat dari konsep diversi berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 disesuaikan dengan tahapan diversi oleh penuntut umum :

1. Para Pihak yang Terlibat Diversi

¹⁶ *Ibid*, hlm. 172.

¹⁷ Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* . Jakarta: UI Press, hlm.30.

Musyawarah diversi pada saat berkas diterima oleh Penuntut Umum dari pihak penyidik, melibatkan pihak-pihak antara lain, Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat.

Fasilitator diversi adalah jaksa penuntut umum anak yang ditunjuk oleh atasan langsungnya untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

2. Proses Diversi oleh Penuntut Umum Anak

Pada pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak, dilakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Hari pelaksanaan diversi adalah hari kerja.

Setelah Penuntut Umum menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum menerima penunjukan dari atasan langsung untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, Penuntut Umum mengeluarkan surat penetapan hari musyawarah diversi.

3. Tahapan Musyawarah Diversi

Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, dan tata tertib musyawarah agar disepakati oleh para pihak yang hadir, selanjutnya fasilitator diversi menerangkan tugasnya

yaitu sebagai mediator yang menjembatani diversi antara anak Pelaku dengan korban.

Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan Pasal yang disangkakan oleh Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan, masing-masing kepada :

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal pasal yang disangkakan.
- 2) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 3) Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Fasilitator diversi juga dapat melakukan kaukus dengan para pihak apabila dipandang perlu. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan diversi dengan memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

4. Kesepakatan Diversi

Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya Fasilitator Diversi menyampaikan surat kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan diversi dan berita acara diversi diterima. Penetapan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan

pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.

Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orangtua/wali.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.
- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau ;

d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan.

PENUTUP

Mekanisme pelaksanaan diversi oleh penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu dengan mengutamakan musyawarah, baik itu dalam Musyawarah diversi pada tahap penuntutan, dihadiri oleh Anak dan/atau orangtua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orangtua/wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional (Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya template-template diversi Sistem Peradilan

Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman.

Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversi oleh Penuntut Umum Anak.

Model mekanisme pelaksanaan diversi dalam konteks yang akan datang, Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi, meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, yang oleh atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK.
- Koesno, Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang : Setara Press.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : Alumni.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Bina Cipta.
- Chazami, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung : Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Muhjad, Hadin M. dan Nunuk Nusrawdani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : Alumni Bandung
- , 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : Alumni Bandung.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*. Papas Sinar Sinanti : Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.